

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Dalam hukum pidana Indonesia, jika dilihat dari niat pelakunya maka malpraktek medis merupakan tindak pidana karena kesalahan atau kelalaian. Sedangkan jika dilihat dari akibat yang ditimbulkan malpraktek medis, maka ada dua yaitu mengakibatkan luka-luka (penganiayaan tidak sengaja) dan kematian (pembunuhan tidak sengaja). Begitu pula dalam perspektif hukum pidana Islam, ditinjau dari segi niat dan akibat pelaku jarimah, maka tindakan malpraktek medis masuk dalam kategori jarimah atas selain jiwa karena kesalahan jika korban mengalami luka-luka dan jarimah atas jiwa karena kesalahan jika korban mengalami kematian.
- b. Ada sedikit perbedaan di antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, dalam hukum pidana Indonesia mengenai tindak pidana malpraktek medis yaitu fokusnya kausa atau sebab bukan akibat. Namun secara garis besar adanya persamaan antara hukum pidana Indonesia dan hukum Islam, yaitu dilihat dari unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh para tenaga kedokteran.

- 2.a. Sanksi bagi kejahatan terhadap tubuh dan nyawa karena kesengajaan, seorang dokter diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan (pasal 351 ayat (1) KUHP). Sanksi bagi kejahatan terhadap tubuh dan nyawa karena kelalaian (kealpaan), walaupun tindakan dokter telah mendapat persetujuan dari pasien, namun bila tindakan tersebut mengakibatkan kematian, maka terhadap dokter diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurung paling lama satu tahun (pasal 359 KUHP)
- b. Dalam hukum pidana Islam, sanksi malpraktek ada empat macam, yaitu hukuman pokok (*'uqubah ashliyah*), hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), hukuman tambahan (*'uqubah taba'iah*), dan hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliah*) yang bisa berupa qishash, diyat, dan ta'zir.

## **B. Saran**

1. Dalam hal pembahasan mengenai malpraktek medis, aturan yang ada dalam hukum pidana Islam lebih komprehensif dibandingkan hukum pidana Indonesia, oleh karena itu didalam menyelesaikan permasalahan ini hukum pidana Indonesia sayogyanya menggunakan

metode komparasi dengan hukum pidana Islam agar penyelesaian permasalahan ini bisa lebih jelas.

2. Sanksi yang ada dalam hukum pidana Indonesia hanya sebatas hukuman penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan dalam hukum pidana Islam ada yang namanya qishash yang merupakan hukuman paling adil, karena pelaku dihukum sesuai perbuatan yang dilakukan, ada juga diyat sebagai pengganti dari qishash dan ada pula ta'zir. Sehingga dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku malpraktek medis alangkah baiknya menggunakan hukum pidana Islam yang jauh lebih adil dibandingkan hukum pidana Indonesia.

### **C. Penutup**

Demikian skripsi ini penulis buat guna melengkapi persyaratan meraih gelar sarjana strata 1. Sebagaimana manusia biasa, penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan baik dari sisi penulisan, kajian teori dan lain sebagainya.

Ahirnya penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya, kepada pembaca dan masyarakat luas pada umumnya.